

**DAMPAK PELANGGARAN PEMBERIAN KREDIT
MELAMPAUI BATAS MAKSIMUM TERHADAP
NASABAH PENYIMPAN DANA**

SKRIPSI



Oleh:

Lilian Evelyana W

NPM : 1311600066

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

**DAMPAK PELANGGARAN PEMBERIAN KREDIT
MELAMPAUI BATAS MAKSIMUM TERHADAP
NASABAH PENYIMPAN DANA**

SKRIPSI



Oleh:

Lilian Evelyana W

NBI: 1311600066

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2020

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**DAMPAK PELANGGARAN PEMBERIAN KREDIT MELAMPAUI
BATAS MAKSIMUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Syarat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**Lilian Evelyana Wulanjari
1311600066**

Persetujuan Dosen Pembimbing



Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.H.

NPP : 20310870120

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

**DAMPAK PELANGGARAN PEMBERIAN KREDIT
MELAMPAUI BATAS MAKSIMUM TERHADAP
NASABAH PENYIMPAN DANA**

Oleh :

Lilian Evelyana W

1311600066

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal: 06 Juli 2020

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 019/K/FH/I/2020

Tanggal : 6 Juli 2020

TIM PENGUJI :

Ketua : Sad Praptanto Wibowo. S.H., M.H.

NIP : 20310870119



Sekretaris : Sugeng Hadi Poernomo,S.H.,MH.

NIP : 20310880148



Anggota : Ahmad Mahyani, S.H., M.H., M.Si

NIP : 20310130609



Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilian Evelyana W
NPM : 1311600066
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan judul:

“DAMPAK PELANGGARAN PEMBERIAN KREDIT MELAMPAUI BATAS MAKSIMUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA”

benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 Juni 2020

Yang membuat pernyataan

Lilian Evelyana W

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lilian Evelyana W
NPM : 1311600066
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

“DAMPAK PELANGGARAN PEMBERIAN KREDIT MELAMPAUI BATAS MAKSIMUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA”

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 Juni 2020

Yang membuat pernyataan

Lilian Evelyana W

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilian Evelyana W
NPM : 1311600066
Program : Sarjana Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat, yang berjudul:

“DAMPAK PELANGGARAN PEMBERIAN KREDIT MELAMPAUI BATAS MAKSIMUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “**Duplikasi**” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (**SARJANA**) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 16 Juni 2020

Yang membuat pernyataan

Lilian Evelyana W

HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang Utama dari Segalanya...

Sembah Sujud serta syukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Semesta Alam, yang telah melancarkan dan Memudahkan dalam pengerajan Skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan mudah. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan Kehariban Rasulullah Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam.

Saya Ucapkan terima kasih yang Sebesar-besarnya:

Kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung dan memberi semangat agar saya cepat menyelesaikan skripsi ini, serta sahabat-sahabat yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada Dosen Pembimbing Skripsi: Widhi Cahyo Nugroho, S.H, M.H. Yang telah bersedia membimbing saya dalam pengerajan penulisan skripsi ini dari awal hingga Akhir.

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Lilian Evelyana W
Nomor Mahasiswa : 1311600066

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“DAMPAK PELANGGARAN PEMBERIAN KREDIT
MELAMPAUI BATAS MAKSIMUM TERHADAP
NASABAH PENYIMPAN DANA”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juni 2020

Yang membuat pernyataan

Lilian Evelyana W

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "*Dampak Pelanggaran Pemberian Kredit Melampaui Batas Maksimum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana*"

Adapun maksud dari penyusun skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya, sehingga dalam pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, arahan maupun saran dari berbagai pihak, oleh karena itu saya mengucapkan terimakasih yang banyak kepada:

1. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
3. Bapak Ahmad Mahyani, S.H.,M.,H.,M.Si, selaku Dosen Wali saya di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Widhi Cahyo Nugroho, S.H, M.H, selaku Dosen pembimbing saya yang telah membirikan pengarahan dan petunjuk pembuatan skripsi.
5. Ayah saya Agustono, Ibu saya Dwi Mei Ana (almarhumah), dan Kakak saya Ayu Dina Evelyana yang selalu memberi dorongan kepada saya agar terus mengerjakan dengan penuh semangat tiada henti.

6. Sahabat saya sorry we're 21+ (Ardiya Maulidya, Rienta Julianti) yang selalu menemani ke kampus ke perpustakaan dan kemana-mana.
7. Sahabat saya Rafika Dwi yang selalu mensupport saya terimakasih bantuannya.
8. Sahabat saya Classy Girl (Diyah, Eni, Sanniyah, Vebrina, Jasmine, Miranda, Elvinda) makasih banget uda ngasih support dalam kondisi apapun.
9. Dan teman teman Fakultas Hukum maupun Fakultas lain terimakasih banyak untuk memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membagi pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum dari awal semester hingga akhir semester ini.
11. Dan keponakan saya Daffa Kalandra yang menjadi penyemangat jika sudah mulai bosan mengerjakan skripsi ini.

Saya mendoakan bagi mereka semua yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat serta hidayahNya kepada mereka. Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Harapan saya semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan

Hormat Penulis,

Lilian Evelyana W

Abstrak

Batas Maksimum pemberian Kredit atau disebut dalam Bahasa Inggris *Legal Lending Limit*. Pengertian mengenai BMPK adalah Presentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. BMPK merupakan sarana pengawasan penyaluran kredit atau pembiayaan oleh bank. BMPK. BMPK adalah batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok pemimpin tertentu. Dalam hal pemberian batas maksimum kredit bertujuan untuk mengatur penyaluran fasilitas kredit dan apabila tidak diberikan batasan pemberian kredit maka bank bersangkutan akan banyaknya pemebrihan kredit tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bahwa pertanggung jawaban yang apabila bank melanggar BMPK. Kajian ini menggunakan metode Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dalam bentuk pengkajian teoritik dari sumber data primer, sekunder, serta tersier sebagai bahan penunjang guna menjawab pendukung permasalahan hukum yang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggungjawab lembaga perbankan atas pelanggaran BMPK harus dilakukan secara lebih tegas khususnya pada pemegang saham, anggota dewan komisaris.

Kata Kunci: BMPK, Kredit, Tanggung Jawab Pihak bank

Abstract

The maximum lending limit or referred to in English the maximum Limit credit. Understanding BMPK is the maximum presentation of proposed funds to bank capital, based on Bank Indonesia Regulation Number 8/13 / PBI / 2006 concerning Amendments to Bank Indonesia Regulation Number 7/3 / PBI / 2005 Concerning the Legal Lending Limit for Commercial Banks. BMPK is a means of supervision of lending or financing by banks BMPK. BMPK is the maximum limit of funds provided by banks to borrowers or a combination of certain leaders. In the event that the maximum credit limit required for lending and assistance is not given credit conditions, the bank will receive the amount of credit extended. This study discusses to understand and explain the accountability required by banks receiving BMPK. This research uses the method used in this thesis research, namely normative juridical research, namely legal research conducted in the form of theoretical studies from primary, secondary and tertiary data sources as supporting material to support the required legal findings. The results of this study indicate that financial institutions responsible for the settlement of BMPK must be carried out with special approval to shareholders, members of the board of commissioners.

Keywords: BMPK, Credit, bank Party Responsibility

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	iii
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	vi
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	vii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	viii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	ix
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	x
HALAMAN PERSEMPAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	15
1.3. Tujuan Penelitian.....	15
1.4. Manfaat Penelitian.....	16
1.5. Metode Penelitian.....	16
1.5.1 Jenis Penelitian.....	16
1.5.2 Metode Pendekatan.....	16
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	17
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	18
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	18
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Pengertian Bank	20
2.1.1 Pengertian Perbankan.....	23
2.2. Pengertian Prinsip Kehati-Hatian.....	24
2.2.1 Asas Kepercayaan.....	25
2.2.2 Asas Keterbukaan.....	25
2.3. Pengertian Kredit.....	26
2.3.1 Jenis-Jenis Kredit.....	30
2.3.2 Prosedur Pemberian Kredit.....	30
2.3.3. Unsur-Unsur Kredit.....	35

2.3.4 Fungsi Kredit.....	35
2.3.5. Penggolongan Kredit.....	36
2.4. Pengertian Batas Maksimum Pemberian Kredit.....	36
2.5. Larangan Pemberian Kredit.....	40
2.6. Pengertian Nasabah.....	41
2.7. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.....	42
BAB III PEMBAHASAN	
3.1. Tanggung Jawab Bank Melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit.....	49
3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Terhadap Bank yang Melanggar BMPK.....	60
BAB IV PENUTUP	
4.1.Simpulan.....	74
4.2. Saran.....	74

Daftar Bacaan